

ZERO EXEMPTION THRESHOLD FOR CORPORATION AS AN ALTERNATIVE TO INCREASE VAT REVENUE

Muhammad Haidar Taqiyyuddiin¹ Suparna Wijaya²

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

² Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia
sprnwijaya@pknstan.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 30-06-2021

Tgl. Diterima : 13-08-2021

Tersedia Online : 30 Septetember 2021

Keywords:

Corporate, Taxable Enterprises, Taxpayer, Threshold, Value Added Tax

ABSTRAK/ABSTRACT

The registration threshold for which enterprises are exempt from the obligation to be registered as taxable enterprises (Exemption Threshold) in Indonesia's Value Added Tax (VAT) regime is exceptionally high compared to most of other countries. This situation resulted in the potency of VAT revenue that isn't collected by Indonesian government at the optimal level, which is why the Indonesia's Exemption Threshold needs to be reconsidered. This research explores the possibilities to regulate Exemption Threshold through a new concept, that is the zero Exemption Threshold for corporation. This study's research design is multi-method qualitative study, using primary and secondary qualitative data for analysis. The results provide that the concept of zero Exemption Threshold for corporation is not only followed by arguments that give justification for this concept, but also followed by arguments that give refusal for this concept. In regards to VAT revenue, that concept can bring more VAT revenue, but the increase is not significant. Furthermore, that concept can be enforced by Indonesia's Ministry of Finance after considering several crucial points. Lastly, the idea of zero Exemption Threshold for corporation can bring positive and negative impacts for Indonesia in general. The merits from this research are to accommodate a fresh insight in rearranging Exemption Threshold in order to optimize VAT revenue, to be an input and consideration material for the Indonesia's Ministry of Finance in the context of rearranging Exemption Threshold, and to contribute to the literature related to the topic discussed in this research. Nevertheless, this research also has its own flaw, namely this research uses qualitative method so that the research results are more subjective. To cover this flaw, it is necessary to conduct further research with quantitative method to produce more objective research, as well as to complement and strengthen this research.

PENDAHULUAN

Konsep *Value Added Tax* (VAT) merupakan buah pemikiran dari Dr. Wilhelm von Siemens, seorang industrialis Jerman, pada tahun 1918 (Grant Thornton, 2018). Lebih dalam, Alan

Melville (2018) menjelaskan bahwa prinsip dasar VAT adalah pajak yang dikenakan di setiap tahapan dalam proses produksi serta distribusi barang dan jasa dengan penanggung beban pajak secara keseluruhan yaitu konsumen akhir. Atas

penjabaran tersebut, maka VAT dapat dikategorikan sebagai pajak tidak langsung karena beban pajak yang harus ditanggung dapat dialihkan ke pihak lain, dalam konteks VAT adalah konsumen akhir (Lovely Professional University, 2012).

Praktik VAT di Indonesia terlihat dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar hukum pemungutan PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Pasal 4 UU PPN menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPN atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), berwujud dan tidak berwujud, serta Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha; impor BKP dari luar daerah pabean dan pemanfaatan BKP tidak berwujud serta JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; ekspor BKP, berwujud dan tidak berwujud, serta JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Lebih lanjut, Pasal 3A ayat (1) UU PPN mengatur bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean serta pengusaha yang melakukan ekspor BKP dan JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, terdapat pengecualian dari kewajiban tersebut untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Batasan yang dimaksud termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut

PMK Batasan PKP). Dalam Pasal 1 PMK Batasan PKP, diatur bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku, sementara Pasal 4 PMK Batasan PKP mewajibkan pengusaha dengan peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dari ketentuan tersebut, maka secara singkat dapat diketahui bahwa pengusaha dengan peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 wajib dikukuhkan sebagai PKP, sementara pengusaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dikecualikan dari kewajiban dikukuhkan sebagai PKP.

Batasan peredaran bruto pengusaha kecil yang tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP (selanjutnya disebut Batasan PKP) senilai Rp4.800.000.000,00 dinilai terlalu besar oleh berbagai pihak, sehingga beragam kajian menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Batasan PKP agar potensi penerimaan PPN dapat diserap lebih maksimal (Asian Development Bank [ADB], 2020; International Monetary Fund [IMF], 2018; Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2018).

Senada dengan kajian dan analisis tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF, 2019), melalui penelitiannya, telah memulai penelitian terkait penurunan Batasan PKP berupa simulasi yang terdiri dari dua skenario. Skenario pertama adalah penurunan Batasan PKP menjadi 300 juta rupiah sementara skenario kedua yaitu penurunan Batasan PKP menjadi 600 juta, dengan menggunakan model ekonomi *Computable General Equilibrium* Dinamis. Secara ringkas, simulasi tersebut menunjukkan bahwa penurunan Batasan PKP dapat menyumbang kenaikan inflasi yang cukup signifikan sebagai akibat dari peningkatan indeks harga konsumen karena harga barang dan jasa meningkat setelah adanya pengenaan PPN yang lebih gencar. Di sisi lain, simulasi tersebut

juga mengindikasikan hasil positif berupa penerimaan PPN yang lebih tinggi.

Dari kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh OECD, ADB, IMF, serta BKF, peneliti belum sekali pun menemukan pembahasan yang secara eksplisit mempertimbangkan alternatif lain, yakni penghapusan Batasan PKP untuk Wajib Pajak Badan (WP Badan). Dasar tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang mendalami gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan penerimaan PPN, selain dari alternatif yang telah dianalisis dalam kajian-kajian OECD, ADB, IMF, dan BKF.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas empat poin rumusan. Empat poin rumusan tersebut adalah:

- 1) Mengapa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat menjadi alternatif dalam upaya meningkatkan penerimaan PPN?
- 2) Apa pengaruh penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan terhadap penerimaan PPN?
- 3) Bagaimana implementasi penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan?
- 4) Apa dampak positif dan negatif yang dapat muncul sebagai akibat dari penerapan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan?

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk membangun argumentasi yang mendukung dan/atau menentang penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, menggali pengetahuan terkait pengaruh penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan terhadap penerimaan PPN, mengetahui implementasi penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, serta memperkirakan dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari penerapan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

McLure *et al.* (2020) mendeskripsikan pajak sebagai pungutan wajib kepada individu atau entitas badan yang diberlakukan oleh pemerintah. Masih banyak pengertian pajak menurut pakar yang lain, tetapi Heij (2001, dikutip dalam Kristiaji, 2019) merangkum bahwa terdapat lima unsur yang umum ditemukan dalam pengertian pajak yang beragam, yakni:

- 1) Pajak bersifat wajib atau compulsory, bukan bersifat sukarela;
- 2) Pajak merupakan pungutan berbentuk uang atau yang sejenis;
- 3) Pajak dikenakan terhadap pihak-pihak yang telah ditentukan, dalam hal ini individu, badan, atau entitas lainnya;
- 4) Pajak diterima serta dikelola oleh pemerintah, bukan oleh pihak lain; dan
- 5) Pajak digunakan untuk kepentingan umum serta tidak memberikan imbalan yang bersifat langsung kepada para wajib pajak.

Dalam perundang-undangan Indonesia, definisi pajak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) dan UU Cipta Kerja. Pasal 1 angka 1 UU KUP menjelaskan bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Tujuan dan Fungsi Pajak

Tujuan pajak secara umum adalah sebagai penerimaan untuk membiayai pemerintah, tetapi pemerintah juga memanfaatkan pajak untuk tujuan lain (Mclure *et al.*, 2020). Musgrave (dikutip dalam Mclure *et al.*, 2020) membedakan tujuan pajak, selain tujuan fiskal, menjadi tiga jenis, yakni alokasi sumber daya, redistribusi penghasilan, dan stabilitas ekonomi. Alokasi sumber daya melalui kebijakan pajak diperlukan jika terdapat kebutuhan yang mendesak, seperti pengurangan polusi udara melalui pajak atas konsumsi bahan bakar. Redistribusi penghasilan dalam pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan distribusi penghasilan dan kekayaan. Stabilitas ekonomi melalui kebijakan pajak memiliki tujuan seperti mempertahankan lapangan kerja yang tinggi dan stabilitas harga.

Setelah tujuan pajak, Sulaiman (2018) mengungkapkan dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*. Dalam konteks fungsi *budgeter*, pajak berfungsi untuk mengumpulkan uang ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi *reguler* bermakna bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat di berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan lain-lain.

Asas Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, setiap pemerintah diharapkan dapat memperhatikan asas-asas pemungutan pajak. Smith (2007) mengungkapkan terdapat empat asas pemungutan pajak yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) Asas *equity*, yaitu asas yang menyatakan bahwa pemungutan pajak diusahakan, sedekat mungkin, sesuai dengan kemampuan wajib pajak, dalam hal ini sesuai dengan penghasilan mereka;
- 2) Asas *certainty*, yakni asas yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan kepastian, termasuk kepastian hukum, bagi wajib pajak

dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, baik itu waktu pembayaran, cara pembayaran, jumlah pembayaran, dan sebagainya;

- 3) Asas *convenience*, yaitu asas yang mendorong pemerintah untuk memungut pajak dari wajib pajak di waktu atau dengan cara yang dapat memberikan kemudahan atau kenyamanan bagi wajib pajak; serta
- 4) Asas *efficiency*, yakni asas yang menguraikan bahwa pemungutan pajak harus meminimalkan biaya yang muncul sehingga biaya dalam pemungutan pajak tidak melebihi nilai hasil pemungutan pajak itu sendiri.

Wajib Pajak Badan

Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Lebih dalam mengenai istilah “badan,” Pasal 1 angka 3 UU KUP mengartikan badan sebagai berikut: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Sebagai suplemen, dalam ranah keilmuan “hukum” terdapat istilah “badan hukum.” Secara harfiah, *rechtspersoon* ‘badan hukum’ bermakna “orang yang diciptakan oleh hukum” (Subekti, 2001, dikutip dalam Simanjuntak, 2017, p. 25). Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro (1992,

dikutip dalam Simanjuntak, 2017) menyatakan bahwa “badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain” (p. 25). Di sisi lain, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1964, dikutip dalam Simanjuntak, 2017) mengartikan badan hukum sebagai “kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan *persoon*, pendukung hak dan kewajiban” (p. 26).

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian PPN menurut Pemerintah Indonesia terdapat dalam Penjelasan UU PPN, yakni PPN adalah “pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.” Senada dengan pengertian tersebut, Pohan (2016) mendefinisikan PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dipungut secara bertingkat di setiap tahapan produksi dan distribusi. Pengertian lain dari PPN menurut Pohan adalah pajak yang dipungut atas setiap “nilai tambah” dari barang atau jasa dalam rantai suplai dari produsen hingga konsumen.

Sukardji (2009, dikutip dalam Pohan, 2016) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nilai tambah adalah nilai yang tersusun dari penggabungan unsur-unsur biaya dan keuntungan dalam proses produksi atau distribusi barang atau jasa, sehingga nilai tambah tidak hanya terbentuk oleh kegiatan pabrikasi semata tetapi terbentuk juga oleh kegiatan distribusi. Pohan (2016) menambahkan bahwa nilai tambah berasal dari kegiatan ekonomi, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, sehingga nilai tambah akan memengaruhi harga akhir dari suatu barang atau jasa, yakni dengan

cara ditambahkan kepada harga perolehan.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Nataherwin dan Widyasari (2017) serta Pohan (2016) mengutarakan bahwa PPN memiliki *legal character* sebagai berikut:

- 1) PPN adalah pajak atas konsumsi secara umum;
- 2) PPN adalah pajak tidak langsung;
- 3) PPN adalah pajak yang bersifat netral;
- 4) PPN adalah pajak yang bersifat nonkumulatif;
- 5) PPN adalah *multi-stage taxes*; dan
- 6) PPN tidak menimbulkan *cascading effect* atau efek pajak berganda.

Prinsip Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam merumuskan kebijakan PPN yang baik, Pemerintah Indonesia dapat menggunakan prinsip kebijakan perpajakan yang diterima secara umum dalam *The Ottawa Taxation Framework Conditions* pada tahun 1998 sebagai acuan (OECD, 2017). Meskipun *The Ottawa Taxation Framework Conditions* disampaikan dalam konteks perdagangan elektronik, prinsip yang tercantum dalam kerangka kerja tersebut secara fundamental sama dengan prinsip yang pemerintah terapkan dalam perdagangan konvensional (OECD, 2001). Prinsip-prinsip tersebut adalah (OECD, 1998):

- 1) *Neutrality* ‘netralitas,’ yaitu bahwa perpajakan harus diusahakan untuk netral dan adil, baik antar bentuk perdagangan elektronik maupun antara perdagangan elektronik dengan perdagangan konvensional. Keputusan yang ditentukan oleh pelaku bisnis harus dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi daripada pertimbangan pajak. Wajib pajak dalam situasi yang sama serta melakukan transaksi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula;
- 2) *Efficiency* ‘efisiensi,’ yakni bahwa biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan biaya administrasi bagi otoritas pajak

- harus diminimalkan sebanyak mungkin;
- 3) *Certainty and simplicity* ‘kepastian dan kesederhanaan,’ yaitu bahwa peraturan perpajakan harus jelas dan mudah dipahami agar wajib pajak dapat mengetahui konsekuensi pajak atas setiap transaksi, termasuk mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana pajak tersebut harus diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan;
 - 4) *Effectiveness and fairness* ‘efektivitas dan keadilan,’ yakni bahwa perpajakan harus menghasilkan jumlah pajak yang tepat di waktu yang tepat. Potensi *tax avoidance* ‘penghindaran pajak’ dan *tax evasion* ‘penggelapan pajak’ juga harus diminimalkan dengan tetap memperhatikan tindakan yang proporsional untuk menghadapi risiko yang ada; serta
 - 5) *Flexibility* ‘fleksibilitas,’ yaitu bahwa sistem perpajakan harus fleksibel dan dinamis agar sistem perpajakan dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perdagangan.

Pengusaha Kena Pajak

Pasal 1 angka 14 UU PPN mendefinisikan pengusaha sebagai “orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.” Lalu, Pasal 1 angka 15 UU PPN mendefinisikan PKP sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai PPN.

Sesuai dengan Pasal 3A ayat (1) UU PPN, pada dasarnya pengusaha wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP sehingga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Namun, terdapat

pegecualian dari kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kecil dengan batasan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Batasan Pengusaha Kena Pajak

Melalui PMK Batasan PKP, Menteri Keuangan mengatur bahwa batasan tertentu tersebut menggunakan perhitungan peredaran bruto pengusaha. Pasal 1 PMK Batasan PKP mengatur bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku, sementara Pasal 4 PMK Batasan PKP mewajibkan pengusaha dengan peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Dari Pasal 1 dan Pasal 4 PMK Batasan PKP, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa pengusaha dengan peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 wajib dikukuhkan sebagai PKP, sementara pengusaha kecil, yaitu pengusaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00, dikecualikan dari kewajiban dikukuhkan sebagai PKP. Walaupun dikecualikan dari kewajiban dikukuhkan sebagai PKP, Pasal 3A ayat (1a) dan ayat (2) UU PPN membuka peluang bagi pengusaha kecil untuk memilih dikukuhkan sebagai PKP secara sukarela dan menjalankan kewajiban PKP sesuai dengan UU PPN.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan desain penelitian *multi-method qualitative study* karena menggunakan dua metode dalam proses pengumpulan data, yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi (Saunders *et al.*, 2019). Metode wawancara bertujuan untuk mendapatkan data primer, sedangkan metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data sekunder.

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data primer berupa pendapat akademisi dan praktisi perpajakan serta perwakilan dari WP Badan terkait topik penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode wawancara dilakukan terhadap lima narasumber, yaitu:


- 1) Sn, dosen dari Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN;
- 2) RE, peneliti dari Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal;
- 3) OS, pegawai dari Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak;
- 4) IM, pengusaha, direktur utama, sekaligus pemilik beberapa perusahaan berbentuk badan di Kabupaten Bogor; serta
- 5) NN, akademisi, praktisi, dan pengusaha.

Selain metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, sehingga data sekunder tersebut merupakan data sekunder multisumber (Saunders *et al.*, 2019; Sekaran & Bougie, 2016). Jenis-jenis literatur dan dokumen yang peneliti gunakan adalah beragam buku, jurnal, laporan, artikel, dan berita yang menyangkut pajak secara umum, VAT, dan PPN yang bersumber dari dalam dan luar negeri, baik dalam bentuk daring maupun luring. Peneliti juga mempelajari kerangka hukum VAT yang berlaku di beberapa negara di dunia serta kerangka hukum PPN yang berlaku di Indonesia, terutama terkait kebijakan batasan pengusaha kecil yang tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Terakhir, peneliti mengajukan permohonan permintaan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib Pajak Badan di Indonesia

Sejalan dengan Pasal 1 angka 2 UU KUP, wajib pajak dalam perpajakan di Indonesia terdiri dari orang pribadi dan badan. Grafik perkembangan WP Badan yang terdaftar di Indonesia sejak tahun 2006 hingga tahun 2019 terpapar dalam Grafik 1.




Grafik 1 Perkembangan WP Badan Terdaftar di Indonesia (Diolah dari Direktorat Jenderal Pajak [2010, 2015b, 2020b])

Grafik 1 menunjukkan bahwa jumlah WP Badan terdaftar di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, tingkat pertumbuhan WP Badan terdaftar tiap tahunnya berbeda-beda. Sebagai contoh, pada tahun 2012 jumlah WP Badan terdaftar adalah 2.136.014 wajib pajak. Jumlah ini meningkat sebesar 10,7%, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam rentang tahun 2006 s.d. 2019, dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, tahun 2019 mencatat jumlah WP Badan terdaftar sebanyak 3.550.438 wajib pajak dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,94% dari tahun 2018 (Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2010, 2015b, 2020b).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

PPN adalah salah satu pajak yang memiliki kontribusi cukup signifikan bagi penerimaan pajak di Indonesia. Grafik penerimaan PPN di Indonesia dalam rentang tahun 2012-2019 dijabarkan oleh Grafik 2 penerimaan PPN dari tahun 2012 sampai dengan 2018 bervariasi. Hal menarik dari Grafik 2 adalah sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 terjadi penurunan tingkat pertumbuhan penerimaan PPN dengan tingkat pertumbuhan berturut-turut 14,76%, 9,9%, 4,09%, dan -0,52%. Perlu menjadi catatan bahwa PMK Batasan PKP yang menaikkan Batasan PKP menjadi Rp4.800.000.000,00 mulai berlaku pada 1 Januari 2014.



Grafik 2 Penerimaan PPN di Indonesia (Diolah dari Direktorat Jenderal Pajak [2014, 2015a, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020a])

Hal menarik lainnya adalah pada tahun 2018 terjadi kenaikan penerimaan PPN yang signifikan, dengan tingkat pertumbuhan penerimaan PPN mencapai 29,88% dari tahun 2017. Selain itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2021) menyampaikan bahwa proporsi penerimaan PPN terhadap total penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan, yang semula sebesar 36% pada tahun 1997 menjadi 29% pada tahun 2018.

Argumentasi Pendukung Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan


1. Batasan PKP di Indonesia Terlalu Tinggi

RE, OS, dan NN berpendapat bahwa nilai Batasan PKP yang diberlakukan oleh Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Sn pun mengamini dan menyatakan bahwa Batasan PKP senilai Rp4.800.000.000,00 perlu untuk dikaji ulang penerapannya. Opini RE, OS, NN, dan Sn sejalan dengan kajian-kajian yang telah terbit. OECD (2018) menjelaskan bahwa Batasan PKP Indonesia yang tinggi menjadi salah satu penyebab PPN di Indonesia kurang efektif dan efisien, karena secara signifikan mengurangi partisipasi pengusaha untuk turut serta dalam sistem PPN Indonesia melalui perannya sebagai PKP. Lebih lanjut, OECD menjabarkan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD di tahun 2017 dengan menyeragamkan mata uang menjadi Dolar Amerika Serikat, Batasan PKP Indonesia jauh di atas Batasan PKP yang diterapkan oleh negara-negara anggota OECD, seperti Britania Raya.

Menguatkan penjelasan OECD, ADB (2020) mengungkapkan bahwa Batasan PKP Indonesia tergolong sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari standar yang digunakan oleh negara-negara dengan ekonomi yang maju. Selain itu, ADB juga melakukan perbandingan Batasan PKP di negara-negara wilayah Asia dan Pasifik pada tahun 2018 dengan menyeragamkan nilai Batasan PKP ke dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Rincian perbandingan tersebut dapat dilihat pada Grafik 3. Perbandingan yang dilakukan oleh ADB menunjukkan bahwa Indonesia memiliki Batasan PKP yang tertinggi kedua di wilayah Asia dan Pasifik, hanya di bawah Singapura.

Berangkat dari deskripsi ini, maka peneliti berpendapat bahwa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kendala Batasan PKP Indonesia yang terlalu tinggi. Selain untuk WP Badan,

peneliti juga berpendapat bahwa Batasan PKP untuk pengusaha orang pribadi perlu untuk diturunkan.



Grafik 3 Perbandingan Batasan PKP di Beberapa Negara Wilayah Asia dan Pasifik Tahun 2018 (Diolah dari Asian Development Bank [2020])

2. Batasan PKP di Indonesia Memicu *Bunching*

RE dan OS mengungkapkan bahwa Batasan PKP senilai Rp4.800.000.000,00 memantik kasus *bunching* di Indonesia. *Bunching* sendiri merupakan kondisi penumpukan jumlah pengusaha yang memiliki peredaran usaha mendekati Batasan PKP yang berlaku. Kondisi ini terjadi karena para pengusaha melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran brutonya agar tidak melebihi Batasan PKP yang telah ditetapkan. WP Badan pun berpotensi untuk melakukan tindakan tersebut dengan berbagai macam modus operandi, mulai dari menahan peredaran bruto hingga melakukan pemecahan badan, pemekaran badan, atau pembentukan badan baru.

Li Liu (2019, dikutip dalam OECD, 2020) juga mengutarakan bahwa Batasan

PKP yang diterapkan oleh negara mana pun akan memicu aktivitas *bunching* dari para wajib pajak di negaranya masing-masing. Maka, penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan merupakan langkah yang konkret dan tegas untuk mengatasi kasus-kasus *bunching* yang terjadi di kalangan WP Badan di Indonesia.

3. Kondisi Ideal Pemberlakuan PPN adalah Tidak Ada Batasan PKP

Sn dan RE menyampaikan bahwa kondisi ideal dalam kerangka hukum PPN adalah tidak ada Batasan PKP. Hal ini karena Batasan PKP menimbulkan distorsi dalam aktivitas ekonomi masyarakat serta menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha, terutama antara pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dengan pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP. Ebrill *et al.* (2001) juga sependapat dengan menuliskan, "*If it were not for the costs of administering a VAT (incurred by the authorities) and of complying with it (incurred by taxpayers), the best threshold would be zero: this would maximize revenue (at any given tax rate) while also minimizing distortions of competition between firms of different size*" (p. 117).

Maka, kehadiran Batasan PKP dalam kebijakan PPN sejatinya kurang sesuai dengan salah satu prinsip kebijakan perpajakan dalam *The Ottawa Taxation Framework Conditions*, yaitu netralitas, karena Batasan PKP memunculkan distorsi dan ketimpangan dalam persaingan usaha (OECD, 1998, 2017). Selain itu, Batasan PKP dalam kebijakan PPN juga kurang sejalan dengan karakteristik PPN sebagai pajak yang bersifat netral (Nataherwin & Widyasari, 2017; Pohan, 2016). Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat menjadi solusi untuk mengurangi distorsi dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi masyarakat serta untuk menegakkan prinsip netralitas dalam *The Ottawa Taxation Framework Conditions* sekaligus menguatkan kembali

karakteristik PPN sebagai pajak yang bersifat netral.

4. Negara Lain yang Tidak Menerapkan Batasan PKP

RE dan OS menjelaskan bahwa beberapa negara di dunia tidak menggunakan Batasan PKP dalam skema pemungutan PPN mereka. RE dan OS menyebutkan bahwa beberapa contoh negara tersebut adalah Vietnam, Korea Selatan, Prancis, Jerman, Italia, Chili, dan Spanyol. Senada dengan penjelasan RE dan OS, OECD (2020) menjabarkan bahwa sebagian negara OECD tidak menggunakan Batasan PKP, yakni Chili, Meksiko, serta Spanyol. ADB (2020) menambahkan bahwa contoh negara di wilayah Asia dan Pasifik yang tidak menggunakan Batasan PKP adalah Vietnam dan Taipei. Publikasi lain yang lebih detail, melengkapi yang telah disebutkan sebelumnya, menguraikan bahwa negara-negara lain yang tidak menggunakan Batasan PKP per tahun 2018 adalah Maroko, Mozambik, Nigeria, Argentina, Nikaragua, Uruguay, Korea Selatan, Prancis, Jerman, Hungaria, Italia, dan Portugal (Grant Thornton, 2018).

Contoh-contoh negara yang tidak menerapkan Batasan PKP menjadi titik mula peneliti untuk mengembangkan gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan. Gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan ini nyatanya sudah diterapkan oleh negara lain, yaitu Turki dan Kolombia (OECD, 2020). OECD mengatakan, "*In Colombia and Turkey, the exemption threshold only applies to individuals and not to companies or incorporated businesses*" (2.5. *Registration and Collection Thresholds section*). Turki dan Kolombia yang menerapkan kebijakan Batasan PKP yang sama dengan yang digagas oleh peneliti menjadi argumentasi peneliti untuk melakukan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan di sistem PPN Indonesia.

5. Kenaikan PKP Terdaftar Berpotensi Meningkatkan Penerimaan PPN

Sn, OS, serta NN mengatakan bahwa hubungan antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN cenderung memiliki korelasi positif, yakni kenaikan variabel jumlah PKP akan menyebabkan kenaikan pula pada nilai variabel penerimaan PPN. Pendapat ini ditopang oleh penelitian-penelitian kuantitatif terdahulu yang secara umum menjelaskan bahwa jumlah PKP berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN dengan pengaruh yang cukup signifikan (Masithoh, 2011; Masruroh & Octavia, 2017; Nasrulloh, n.d.; Renata *et al.*, 2016).

Dari pernyataan Sn, OS, serta NN dengan diperkuat oleh penelitian-penelitian kuantitatif terdahulu, peneliti berpendapat bahwa kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat dibenarkan karena kebijakan tersebut dapat menjaring setiap WP Badan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dari kebijakan tersebut, jumlah PKP yang terdaftar akan bertambah sehingga berpotensi untuk meningkatkan penerimaan PPN di Indonesia karena jumlah PKP memiliki korelasi positif yang cukup signifikan dengan penerimaan PPN.

6. Kewajiban Pembukuan bagi WP Badan dan Kaitannya dengan PPN

Ebrill *et al.* (2001) mengungkapkan bahwa negara-negara yang telah memulai pemungutan PPN tanpa persiapan yang matang, mereka menemui kendala dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, kinerja PPN di Rusia terhambat bahkan sejak mulai diperkenalkan di negaranya pada akhir tahun 1991, dengan salah satu penyebabnya adalah standar akuntansi yang kurang memadai di negara Rusia pada masa itu. Narasi tersebut secara implisit menekankan pentingnya standar akuntansi dan pelaksanaan pembukuan yang baik dari PKP dalam sistem pemungutan PPN. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari IM bahwa pembukuan sangat krusial dalam mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan pengusaha, khususnya terkait PPN.

Karena pembukuan sangat krusial dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PPN bagi PKP, maka peneliti menggagas penghapusan Batasan PKP hanya untuk WP Badan dengan dua pertimbangan utama sebagai berikut. Pertama, WP Badan merupakan wajib pajak yang diwajibkan untuk melakukan pembukuan tanpa terkecuali, sesuai dengan Pasal 28 UU KUP. Dengan demikian, setiap WP Badan, dalam bentuk apa pun, wajib untuk memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan pembukuan dengan baik bahkan sejak saat pendirian badannya. Kewajiban pembukuan bagi WP Badan tanpa terkecuali ini sesungguhnya menunjukkan kemampuan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan WP Badan yang lebih baik daripada wajib pajak orang pribadi, karena pembukuan dapat mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, terutama PPN.

Kedua, perkembangan teknologi yang pesat serta kemudahan akses informasi dan internet berdampak pada kemudahan dalam pelaksanaan pembukuan. Pertimbangan ini didasarkan pada pernyataan RE dan Sn yang memandang bahwa akses teknologi, informasi, dan internet yang sangat kuat dan mudah di masa sekarang, terlihat dari begitu banyaknya aplikasi-aplikasi serta perangkat lunak yang memudahkan pembukuan bagi para PKP. Pertimbangan bahwa WP Badan wajib pembukuan sejak awal pendiriannya sesuai Pasal 28 UU KUP disertai pelaksanaan pembukuan yang semakin mudah dengan bantuan teknologi, menjadi argumentasi bagi peneliti bahwa gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan masuk akal untuk diberlakukan di Indonesia. Pembukuan ini selain untuk memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari sisi WP Badan, juga untuk memudahkan pengawasan dan pemeriksaan WP Badan dari sisi DJP selaku otoritas pajak di Indonesia.

7. Dorongan bagi WP Badan untuk Melakukan Penghindaran Pajak PPN yang Semakin Kuat dengan

Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018

Argumentasi pendukung selanjutnya didasarkan kepada fakta bahwa Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa WP Badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dapat menggunakan tarif final sebesar 0,5% untuk Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas penghasilan usahanya (Wijaya & Arumningtias, 2021). Nilai batasan peredaran bruto untuk menggunakan tarif PPh final 0,5% sama dengan nilai peredaran bruto Batasan PKP dalam PMK Batasan PKP yang lebih dulu terbit pada tahun 2013, yakni sejumlah tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00.

Dengan demikian, kehadiran Peraturan Pemerintah ini semakin mendorong WP Badan untuk melakukan penghindaran pajak dengan skema penahanan peredaran bruto, profit-shifting 'pengalihan laba,' hingga pemecahan, pemekaran, dan/atau pembentukan badan baru. NN menjelaskan bahwa motivasi penghindaran pajak tersebut semakin tinggi karena manfaat serta keuntungan perpajakan bagi WP Badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar sangat besar, mulai dari tarif PPh yang rendah, hanya 0,5% dan bersifat final, sampai tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP sehingga tidak wajib memungut PPN.

Wijaya dan Arumningtias (2021) mendukung opini peneliti dan NN dengan menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memunculkan potensi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh WP Badan dengan skema-skema yang telah peneliti sebutkan sebelumnya. Wijaya dan Arumningtias juga berpendapat salah satu faktor utama kemunculan potensi tersebut adalah

adanya pengaturan bahwa WP Badan dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% sejak awal pendiriannya. Dari sisi PPN, Li Liu (2019, dikutip dalam OECD, 2020) menguraikan bahwa Batasan PKP menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan pengusaha untuk menghindar dari kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Maka, penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat menjadi solusi untuk mengurangi motivasi dari para WP Badan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak, terutama PPN. Selain itu, penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan juga secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi sektor PPh, yakni pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang semakin efektif dan tepat sasaran.

8. Akademisi dan Praktisi Perpajakan Memandang Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan sebagai Alternatif Kebijakan Baru

RE dan NN memandang penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat menjadi alternatif kebijakan Batasan PKP di Indonesia. Meski demikian, RE dan NN mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang perlu perhatian khusus.

RE beropini bahwa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat diberlakukan untuk badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sementara untuk badan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma perlu untuk dianalisis lebih lanjut karena bentuk kedua badan tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang kurang lebih mirip dengan orang pribadi. Di sisi lain, NN beropini bahwa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat diberlakukan untuk badan yang bersifat *profit-oriented*, sementara badan yang bersifat nirlaba, seperti Yayasan, masih perlu diberlakukan Batasan PKP.

Argumentasi Penentang Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan

1. Kehadiran Batasan PKP yang Krusial

Meski kondisi ideal dalam sistem PPN suatu negara adalah tidak ada penerapan Batasan PKP, pada praktiknya Batasan PKP merupakan kebijakan yang krusial dan perlu dipertimbangkan untuk tetap diterapkan. RE dan Sn beropini bahwa Batasan PKP dibutuhkan untuk mengendalikan biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan biaya administratif bagi DJP. Sejalan dengan penjelasan RE dan Sn, Ebrill *et al.* menjabarkan bahwa:

If it were not for the costs of administering a VAT (incurred by the authorities) and of complying with it (incurred by taxpayers), the best threshold would be zero: this would maximize revenue (at any given tax rate) while also minimizing distortions of competition between firms of different size. Thus the need for some threshold arises from the willingness to forsake some revenue in order to save on collection costs. (pp. 117-118)

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa Batasan PKP masih relevan dalam sistem PPN karena pertimbangan utama penghematan biaya pemungutan, yaitu biaya administrasi dari sisi otoritas pajak dan biaya kepatuhan dari sisi wajib pajak. Maka, kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan akan menghilangkan Batasan PKP dalam sistem PPN Indonesia, sehingga perlu untuk dianalisis lebih lanjut dampaknya terhadap biaya administrasi dan biaya kepatuhan dalam pemungutan PPN di Indonesia.

2. Batasan PKP di Indonesia Perlu untuk Diharmonisasi dengan Peraturan dan Kebijakan yang Lain

RE mengutarakan bahwa Batasan PKP perlu untuk diselaraskan dengan kebijakan pemerintah terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dengan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 35 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur pengelompokan UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, dengan ringkasan pengelompokan terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Pengelompokan UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Diolah dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021)

No	Jenis Usaha	Modal Usaha (Rp)	Hasil Penjualan Tahunan (Rp)
1	Usaha Mikro	0 s.d. 1 miliar	0 s.d. 2 miliar
2	Usaha Kecil	Lebih dari 1 miliar s.d. 5 miliar	Lebih dari 2 miliar s.d. 15 miliar
3	Usaha Menengah	Lebih dari 5 miliar s.d. 10 miliar	Lebih dari 15 miliar s.d. 50 miliar

Dengan demikian, nilai Batasan PKP perlu untuk disesuaikan dengan nilai penggolongan UMKM seperti yang tertera dalam Tabel 1. Lalu, Sn dan OS mengatakan bahwa pengaturan Batasan PKP juga perlu untuk disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang dewasa ini sedang mengencangkan kemudahan berusaha dan berinvestasi, salah satunya terlihat dari UU Cipta Kerja yang disahkan serta diundangkan pada 2 November 2020.

Maka, peneliti beropini bahwa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan kurang sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena kurang dapat diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan Pemerintah Indonesia yang lain, dalam hal ini terkait peraturan UMKM serta kebijakan kemudahan berusaha dan

berinvestasi. Kemudian, Batasan PKP ada baiknya untuk diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan Pemerintah Indonesia yang lain untuk menjaga keharmonisan antarperaturan serta antarkebijakan Pemerintah Indonesia.

3. Batasan PKP di Indonesia Masih Perlu untuk Dinaikkan

Berbeda dengan sudut pandang akademisi dan praktisi perpajakan yang menyatakan bahwa Batasan PKP di Indonesia terlalu tinggi, IM selaku pengusaha menilai bahwa Batasan PKP Indonesia saat ini masih rendah dan perlu untuk dinaikkan. Menurut IM, sangat sedikit usaha yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000,00, sehingga Batasan PKP sejumlah Rp4.800.000.000,00 masih rendah dan terlalu mudah untuk menjaring usaha-usaha yang dinilainya masih butuh waktu untuk berkembang.

Pengungkapan IM ini senada dengan yang disampaikan oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak menurunkan Batasan PKP, tetapi justru meminta Pemerintah Indonesia untuk menaikkan Batasan PKP di Indonesia (Santoso, 2021; Siregar, 2021). Atas dasar tersebut, maka penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan bertentangan dengan harapan dan tuntutan dari pengusaha-pengusaha Indonesia.

4. Akademisi dan Praktisi Perpajakan Lebih Condong kepada Penurunan Batasan PKP

Lain cerita dari pendapat RE dan NN yang memandang penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan sebagai alternatif pengaturan Batasan PKP di Indonesia, Sn dan OS cenderung lebih mengedepankan penurunan Batasan PKP daripada penghapusan Batasan PKP. Bahkan, Sn secara lugas menyatakan penolakannya untuk gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.

Sn dan OS lebih mengutamakan penurunan Batasan PKP daripada penghapusan Batasan PKP karena Batasan PKP penting untuk mengendalikan biaya administrasi otoritas pajak dan biaya kepatuhan wajib pajak serta untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia, sehingga Sn dan OS khawatir penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan akan berdampak negatif terhadap biaya administrasi otoritas pajak, biaya kepatuhan wajib pajak, serta pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia.

5. Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan Berpotensi Menurunkan Penerimaan PPN

Sn dan RE berujar bahwa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan berpotensi untuk menurunkan penerimaan PPN secara keseluruhan karena beberapa hal. Pertama, pemungutan PPN oleh PKP dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 berpotensi meningkatkan frekuensi permohonan restitusi PPN akibat SPT Masa PPN dengan status lebih bayar dari PKP tersebut. Kedua, kenaikan biaya administrasi dari DJP selaku otoritas pajak, baik itu dari segi pengawasan, dari segi penegakan hukum, maupun dari segi pelayanan. Ketiga, peningkatan biaya kepatuhan dari WP Badan yang dikukuhkan sebagai PKP.

Dari penjelasan sebelumnya, maka penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan kurang sesuai dengan prinsip efisiensi dalam *The Ottawa Taxation Framework Conditions* (OECD, 1998, 2017). Selain itu, penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan juga kurang sejalan dengan asas *efficiency* dalam asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Smith (Smith, 2007).

6. Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan Berpotensi Menimbulkan Polemik di Tengah Masyarakat

Sn menyampaikan bahwa pengaturan Batasan PKP merupakan kebijakan yang

sensitif karena berdampak luas kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga setiap perubahan dalam Batasan PKP akan diperhatikan dan diamati oleh masyarakat Indonesia. Maka, Sn menyatakan bahwa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan berpotensi untuk menimbulkan polemik di tengah masyarakat, karena dampak dari penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan tersebut akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Sn berpesan bahwa pengaturan Batasan PKP wajib untuk dipertimbangkan matang-matang karena dampaknya yang luas.

7. Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan Berpotensi Mencederai Prinsip Netralitas PPN

Peneliti telah menjelaskan bahwa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat menjadi solusi untuk mengurangi distorsi dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi masyarakat karena semua pengusaha badan wajib untuk menjadi PKP melalui gagasan kebijakan tersebut. Namun, OS memberikan perspektif lain, yaitu penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat menciptakan distorsi dan ketidakadilan baru. Distorsi dan ketidakadilan baru ini terjadi antara pengusaha badan dengan pengusaha orang pribadi, karena pengusaha badan wajib untuk PKP sedangkan pengusaha orang pribadi masih terdapat Batasan PKP. Dengan demikian, pengusaha badan wajib untuk memungut PPN sementara pengusaha orang pribadi belum tentu, sehingga dengan harga jual yang sama, pembeli akan membayar lebih tinggi ketika membeli di pengusaha badan daripada pengusaha orang pribadi karena pengusaha badan memungut PPN atas setiap penjualannya.

Maka, meskipun penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan sesuai dengan prinsip netralitas dalam *The Ottawa Taxation Framework Conditions*, di sisi lain penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan ini juga tidak sesuai dengan

prinsip netralitas yang sama (OECD, 1998, 2017). Kedua hal tersebut bergantung kepada sudut pandang yang berbeda, jika melihat dari sudut pandang hubungan antarpengusaha badan maka penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan menjunjung prinsip netralitas, sedangkan jika melihat dari sudut pandang hubungan antara pengusaha badan dengan pengusaha orang pribadi maka penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan mencederai prinsip netralitas.

8. Sistem Administrasi DJP yang Belum Mumpuni

Sn mengutarakan bahwa PPN merupakan pajak yang lebih banyak berkulat pada aspek administrasi perpajakan, sehingga Sn menekankan betapa vitalnya sistem administrasi perpajakan dalam pemungutan PPN di Indonesia. Pernyataan ini juga didukung oleh pendapat dari RE bahwa kondisi ideal PPN adalah Pemerintah Indonesia menyediakan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sekaligus memudahkan DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Namun, Sn dan RE menjabarkan bahwa realitas dewasa ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang ada di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh DJP, masih belum mumpuni untuk menopang kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan. Meski demikian, perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan informasi dari Sn dan RE, saat ini DJP sedang melakukan pembaruan sistem administrasi perpajakannya, yaitu dengan pembentukan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2024 (Kementerian Keuangan, 2020; Redaksi DDTCNews, 2020).

Pengaruh Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan terhadap Penerimaan PPN

OS dan NN menyampaikan bahwa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan berpotensi meningkatkan penerimaan PPN, tetapi Sn, RE, dan IM menambahkan bahwa kenaikan penerimaan PPN tersebut relatif tidak signifikan. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kenaikan penerimaan PPN tersebut adalah:

- 1) Tingkat kepatuhan wajib pajak serta kondisi ekonomi Indonesia yang bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah;
- 2) Sistem administrasi perpajakan yang dikelola DJP saat ini belum memadai untuk mendukung kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan;
- 3) Tingkat kasus *bunching* di Indonesia yang dilakukan oleh WP Badan;
- 4) Jumlah WP Badan di Indonesia dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dalam setahun relatif tidak banyak; dan
- 5) Potensi penerimaan PPN dari WP Badan dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dalam setahun relatif kecil.

Sejalan dengan pendapat Sn, RE, dan IM, penelitian kuantitatif terdahulu juga menyatakan bahwa hubungan antara jumlah PKP terhadap penerimaan PPN tidak berpengaruh secara signifikan. Nurrokhman (n.d.) dalam jurnalnya menjelaskan, "Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai . . . dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai . . ." (p. 20).

Selain Nurrokhman, Lubis (2016) menuliskan, ". . . dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai . . ." (p. 475). Lalu Sadiq *et al.* (2015) mengatakan, ". . . variabel jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

berpengaruh tidak signifikan Hal ini dikarenakan penambahan PKP terdaftar, belum tentu akan meningkatkan jumlah penerimaan PPN PKP terdaftar berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN” (p. 4).

Argumentasi Sn, RE, dan IM pun didukung oleh data historis. Jika menilik data historis yang dikelola oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, DJP, jumlah WP Badan yang terdaftar di DJP dengan peredaran bruto dalam setahun tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 sebanyak 363.796 WP Badan pada tahun 2019. Jumlah tersebut hanya memberikan sumbangsih sebesar 10,25% dari jumlah seluruh WP Badan yang terdaftar di DJP pada tahun 2019, yaitu 3.550.438 WP Badan (DJP, 2020b). Meski demikian, perlu menjadi catatan bahwa data tersebut hanya menunjukkan WP Badan yang telah terdaftar di DJP. Dengan kata lain, tetap menjadi perhatian bahwa walaupun WP Badan yang terdaftar di DJP dengan peredaran bruto dalam setahun tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 adalah sebanyak 363.796 WP Badan pada tahun 2019, masih terdapat potensi badan dengan peredaran bruto dalam setahun tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 yang belum terdaftar di DJP.

Data historis lainnya yang mendukung argumentasi Sn, RE, dan IM adalah data penerimaan PPN. Data historis dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, DJP, memperlihatkan bahwa penerimaan PPN dari PKP dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 pada tahun 2019 sebesar Rp7.001.160.984.981. Nilai tersebut hanya memberikan kontribusi sebesar 1,13% dari jumlah penerimaan PPN secara keseluruhan pada tahun 2019, yakni Rp617.954.665.528.925 (DJP, 2020a).

Kontribusi penerimaan PPN dari PKP dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 yang kecil tersebut, hanya sekitar 1,13%, juga terjadi di negara Republik Dominika yang notabene tidak menggunakan Batasan PKP sejak tahun

2004 (Jenkins *et al.*, 2007). Jenkins *et al.* menjelaskan bahwa di tahun 2007, terdapat sekitar 88.000 entitas bisnis di negara tersebut, terdiri dari entitas individu dan badan. Hanya seperempat dari 88.000 entitas bisnis tersebut yang benar-benar menyetorkan PPN kepada Pemerintah Republik Dominika. Dari PPN yang diterima oleh Republik Dominika, terkuak bahwa sekitar 70% penerimaan berasal dari 700 perusahaan terbesar, sekitar 20% penerimaan berasal dari 2.213 perusahaan menengah, dan entitas bisnis kecil, yang berjumlah sekitar 20.000 entitas, hanya memberikan kontribusi sekitar 2% dari jumlah penerimaan PPN Republik Dominika.

Implementasi Kebijakan Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan yang Dapat Dilakukan oleh Kementerian Keuangan

Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan dibagi ke dalam empat pembahasan utama. Empat pembahasan tersebut adalah pemberian kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dalam penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, pelaksanaan kajian dan analisis yang lebih dalam atas penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, pembaruan dan peningkatan kualitas sistem administrasi perpajakan yang dikelola DJP, serta proses pemberlakuan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.

1. Pemberian Kemudahan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan dalam Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan

Sn, RE, OS, serta NN menyampaikan bahwa penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat diberlakukan oleh Kementerian Keuangan dengan cara menciptakan mekanisme yang memberikan kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, dalam konteks ini yaitu PPN, bagi WP Badan dengan peredaran bruto tertentu. Mekanisme

kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan ini berupa:

- 1) Pemberian pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (7) UU PPN, sebesar persentase tertentu dari Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP);
- 2) Pemberian kelonggaran untuk tidak wajib menerbitkan faktur pajak, tetapi wajib menerbitkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sesuai Pasal 13 ayat (6) UU PPN; serta
- 3) Pemberian keringanan dalam pelaporan PPN dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang disederhanakan.

Sesuai Pasal 9 ayat (7b) UU PPN, batasan peredaran bruto tertentu dalam rangka pemberian mekanisme kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PPN diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur peredaran bruto tertentu untuk pemberian mekanisme kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan PPN.

Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan yang disertai dengan pemberian mekanisme kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan ini merupakan langkah untuk meminimalkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan biaya administrasi bagi DJP. Pengendalian biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan biaya administrasi bagi DJP ini penting karena OECD (2020) menjelaskan bahwa PPN sering dianggap menimbulkan biaya kepatuhan yang memberatkan bagi UMKM, sehingga banyak negara memberikan pengaturan khusus bagi UMKM terkait PPN. Penelitian terdahulu pun menemukan bahwa penurunan Batasan PKP yang disertai dengan mekanisme kemudahan perpajakan memberikan dampak negatif berupa

kenaikan inflasi yang lebih rendah dibandingkan dengan penurunan Batasan PKP tanpa pemberian mekanisme kemudahan perpajakan (Setiawan & Nugroho, 2018).

2. Pelaksanaan Kajian dan Analisis yang Lebih Dalam atas Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan

Gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan yang disertai mekanisme kemudahan perpajakan, yang telah peneliti jabarkan, perlu untuk dilakukan kajian, analisis, dan penelitian yang lebih mendalam oleh Kementerian Keuangan. Peneliti menguraikan aspek-aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut sebagai berikut, tetapi perlu menjadi catatan bahwa aspek yang perlu dianalisis tidak terbatas pada uraian berikut.

- 1) Analisis biaya kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi otoritas pajak. Menurut Sn dan RE, kedua hal tersebut perlu untuk dipertimbangkan dan dianalisis dalam merumuskan kebijakan perpajakan agar dapat menjaga asas *efficiency* dalam asas pemungutan pajak serta prinsip efisiensi dalam *The Ottawa Taxation Framework Conditions* (OECD, 1998, 2017; Smith, 2007). Aspek yang perlu dianalisis antara lain adalah analisis biaya kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi DJP saat ini, analisis prakiraan tingkat biaya kepatuhan dan biaya administrasi PPN yang ditanggung oleh wajib pajak dan DJP sebagai dampak penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, serta analisis kemampuan wajib pajak dan DJP untuk menanggung perubahan biaya kepatuhan dan biaya administrasi PPN sebagai akibat dari penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.
- 2) Analisis kasus *bunching* di Indonesia. RE menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan perlu untuk melakukan analisis dan penelitian terhadap WP Badan di Indonesia agar dapat mengonfirmasi kebenaran serta

- mendapatkan informasi yang akurat terkait aktivitas *bunching* di Indonesia, sehingga hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.
- 3) Analisis kondisi ekonomi Indonesia. Sebagai pajak atas konsumsi yang dikenakan secara luas, PPN sangat erat kaitannya dengan kondisi yang ada di Indonesia, terutama dari segi ekonomi (Nataherwin & Widyasari, 2017; OECD, 2017; Pohan, 2016). Atas dasar tersebut, RE menilai bahwa Kementerian Keuangan perlu untuk mengkaji situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya aspek ekonomi, serta hubungannya dengan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.
 - 4) Analisis karakteristik bentuk-bentuk badan di Indonesia. RE menjelaskan bahwa bentuk badan di Indonesia bermacam-macam, seperti PT, CV, Firma, dan Yayasan. Bentuk yang bermacam-macam ini juga disusuli dengan tujuan dan kemampuan ekonomi yang beragam pula, seperti Yayasan yang umumnya bertujuan nirlaba serta CV dan Firma yang umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang mirip dengan perorangan. Dengan demikian, Kementerian Keuangan perlu untuk melakukan analisis atas karakteristik dan kemampuan ekonomi dari masing-masing bentuk badan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.
 - 5) Analisis kebijakan PPN negara-negara lain. RE mengemukakan bahwa dalam menyusun kebijakan Batasan PKP, penting bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Dua negara yang utama untuk dilakukan studi serta kajian adalah Turki dan Kolombia karena kedua negara tersebut menerapkan kebijakan Batasan PKP yang serupa dengan gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, yakni mewajibkan seluruh perusahaan badan untuk menjadi PKP sedangkan pengusaha individu masih diberlakukan Batasan PKP (OECD, 2020). Selain Turki dan Kolombia, Kementerian Keuangan juga perlu untuk melakukan studi kepada negara-negara yang tidak menerapkan Batasan PKP dalam peraturan PPN-nya, terutama Argentina, Vietnam, dan Italia. Tiga negara ini juga penting untuk dikaji karena mereka memberikan mekanisme kemudahan perpajakan dalam PPN-nya.
 - 6) Analisis simulasi penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan. RE merekomendasikan Kementerian Keuangan untuk melakukan penelitian berupa simulasi atas penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan di Indonesia. Penelitian simulasi antara lain bertujuan untuk melakukan prakiraan pelaksanaan kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, prakiraan dampak kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan terhadap penerimaan PPN, prakiraan dampak kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan secara luas, serta prakiraan-prakiraan lain yang diperlukan oleh Kementerian Keuangan.
 - 7) Kajian dan diskusi dengan pihak-pihak terkait. Sn dan RE menekankan bahwa penting bagi Kementerian Keuangan untuk membuka ruang diskusi dan jajak pendapat dengan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan baru, termasuk penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, karena kebijakan yang berkaitan dengan Batasan PKP akan berdampak kepada masyarakat luas. Diskusi ini bisa dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait, dengan mitra kerja sama dari negara

lain, dengan asosiasi-asosiasi pengusaha di Indonesia, dengan perwakilan-perwakilan WP Badan di Indonesia, dengan masyarakat umum, dan dengan pihak-pihak lainnya yang dinilai perlu untuk diadakan diskusi dengan Kementerian Keuangan. Diskusi ini penting karena dapat menjadi pintu untuk masukan dan saran dari sudut pandang yang beragam sekaligus untuk mengakomodasi kepentingan, kebutuhan, serta aspirasi dari pengusaha, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

3. Pembaruan dan Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Perpajakan yang Dikelola Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan perlu untuk melakukan pembaruan dan peningkatan kualitas sistem administrasi perpajakan yang dikelola DJP untuk mendukung dan menopang kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan. Sn dan RE mengutarakan bahwa hal tersebut vital untuk dilakukan karena pemungutan PPN lebih banyak berkuat pada aspek administrasi perpajakan.

Saat ini Kementerian Keuangan sedang melakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan, yakni dengan pembentukan SIAP (Kementerian Keuangan, 2020; Redaksi DDTCNews, 2020). Dengan demikian, Kementerian Keuangan perlu untuk memasukkan kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan ke dalam bahan pertimbangan dan perencanaan dalam menjalankan pembentukan SIAP. Jika sudah menjadi bahan pertimbangan dan perencanaan, maka pembentukan SIAP akan mengakomodasi kebutuhan dalam penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan sehingga SIAP dapat mendukung serta menopang kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.

4. Proses Pemberlakuan Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan

Proses pemberlakuan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan

dimulai dari pelaksanaan analisis dan kajian yang lebih mendalam atas gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan. Kajian ini dapat berupa analisis yang telah peneliti sampaikan sebelumnya dan ditambah dengan analisis serta penelitian lainnya. Kemudian dalam perumusan kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, Kementerian Keuangan perlu untuk menggodok mekanisme pemberian kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Beriringan dengan pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan, Kementerian Keuangan juga perlu untuk melakukan penyesuaian dalam pembentukan SIAP, yakni pembentukan SIAP harus bisa mengakomodasi kebutuhan dalam kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, sehingga SIAP dapat mendukung dan menopang kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, Kementerian Keuangan perlu untuk memperhatikan dinamika dan perkembangan di Indonesia. Saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, sehingga Sn, RE, dan OS menilai kurang tepat jika kebijakan tersebut diberlakukan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Selain pandemi Covid-19, Sn dan OS juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan perlu menyelaraskan kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang lainnya, khususnya dewasa ini yang cenderung mengedepankan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Selanjutnya, Sn dan OS mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan patut untuk mempertimbangkan situasi politik di Indonesia, dalam hal ini kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti memprakirakan Kementerian Keuangan dapat mulai memberlakukan kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dalam

rentang tahun antara 2024 hingga 2026, dengan pemberlakuan paling cepat pada akhir tahun 2024 dan pemberlakuan paling lambat awal tahun 2026. Perkiraan serupa diungkapkan oleh Sn dan OS yang mengatakan bahwa pemberlakuan dapat mulai dilakukan dalam kurun 5 tahun ke depan. Setelah memprakirakan saat pemberlakuan kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, Sn dan RE berpendapat bahwa Kementerian Keuangan perlu untuk menyiapkan rencana untuk mengantisipasi dampak yang timbul dari pemberlakuan kebijakan tersebut, antara lain beban kerja DJP yang lebih tinggi, respons dari masyarakat dan pihak terkait, serta dampak-dampak yang lain.

RE mengutarakan bahwa apa pun kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan, perencanaan yang utuh dengan pertimbangan yang didasari oleh data, fakta, dan informasi yang matang menjadi salah satu faktor yang menentukan kebijakan yang baik. Selain itu, kebijakan perpajakan yang baik juga perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip kebijakan perpajakan dalam *The Ottawa Taxation Framework Conditions*, yakni prinsip netralitas, efisiensi, kepastian dan kesederhanaan, efektivitas dan keadilan, serta fleksibilitas (OECD, 1998, 2017).

Dampak yang Dapat Timbul dari Penerapan Kebijakan Penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan

Sn, RE, OS, dan NN berpendapat bahwa gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif. Kesamaan dari empat narasumber tersebut adalah bahwa potensi kemunculan dampak positif dan negatif dari pemberlakuan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan sistem administrasi perpajakan DJP. Kesiapan sistem administrasi perpajakan DJP juga sangat menentukan tingkat skala dampak positif dan negatif dari kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.

1. Dampak Positif

Sn mengutarakan bahwa Batasan PKP sejatinya menimbulkan distorsi di tengah masyarakat. Ebrill *et al.* (2001) pun menuliskan penjelasan yang serupa, "*Another and potentially important set of issues that arise in considering the VAT threshold are the potential distortions of competition, and inequities, associated with the differential treatment of those above and below the threshold*" (pp. 119-120). Dengan demikian, penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan berpotensi untuk mengurangi distorsi yang timbul dari Batasan PKP, yakni distorsi kompetisi usaha dan ketidakadilan sebagai akibat perbedaan perlakuan antara WP Badan yang berada di atas Batasan PKP dengan WP Badan yang berada di bawah Batasan PKP. Sn dan RE menyatakan bahwa distorsi yang berkurang ini kemudian akan menciptakan ekonomi domestik Indonesia yang lebih kompetitif, karena persaingan antar-WP Badan lebih adil dan sehat tanpa dibedakan oleh kewajiban pemungutan PPN yang disebabkan oleh Batasan PKP.

Dampak positif selanjutnya adalah penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan berpotensi untuk mengurangi, bahkan menghilangkan, kasus-kasus *bunching* yang dilakukan oleh WP Badan di Indonesia, karena setiap WP Badan sudah wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. RE pun menambahkan bahwa dengan adanya penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, WP Badan tidak bisa lagi melakukan aktivitas *bunching* seperti memecah badannya menjadi badan-badan baru.

Dengan sistem administrasi perpajakan yang bagus, RE menjelaskan bahwa dampak positif lainnya dari penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan adalah akan terjadi penambahan jumlah data dan informasi untuk kepentingan perpajakan dari WP Badan yang masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan DJP. Hal ini terjadi karena seluruh WP Badan sudah dikukuhkan sebagai PKP sehingga informasi terkait peredaran usaha, transaksi pembelian dan penjualan, lawan transaksi, dan sebagainya terekam dalam sistem

administrasi perpajakan DJP yang berasal dari pemungutan PPN oleh WP Badan yang bersangkutan.

Data dan informasi yang semakin luas ini pada akhirnya tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PPN, tetapi juga dapat digunakan untuk kebutuhan PPh. Dengan kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan yang disertai sistem administrasi perpajakan yang berkualitas, DJP dapat memperoleh data dan informasi terkait peredaran usaha dari WP Badan dengan lebih mudah. Maka, penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan tidak hanya bermanfaat untuk PPN, tetapi juga memberikan dampak positif bagi PPh. Pada akhirnya, RE mengungkapkan bahwa manfaat-manfaat ini secara tidak langsung akan semakin meningkatkan kualitas *tax ratio* Indonesia.

Dampak positif berikutnya ialah penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan dapat menjadi pemantik peningkatan kesadaran pajak dari masyarakat. NN menyampaikan bahwa hal ini terjadi karena pemungutan PPN akan semakin meluas, sehingga masyarakat akan semakin terpapar oleh pemungutan PPN yang akan mendorong masyarakat untuk semakin memahami PPN.

2. Dampak Negatif

Meskipun penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan berpotensi untuk mengurangi distorsi antar-WP Badan, kebijakan tersebut berpotensi untuk meningkatkan distorsi yang terjadi antara WP Badan dengan pengusaha orang pribadi. OS menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena WP Badan wajib menjadi PKP sementara pengusaha orang pribadi masih diberlakukan Batasan PKP, sehingga menimbulkan distorsi kompetisi usaha dan ketidakadilan antara WP Badan dengan pengusaha orang pribadi. RE menambahkan bahwa situasi ini dapat menyebabkan kepatuhan WP Badan yang menurun, lebih-lebih jika sistem administrasi perpajakan DJP yang belum mumpuni.

Dampak negatif berikutnya yakni penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan berpotensi untuk menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini sudah terlihat ketika Kementerian Keuangan sedang mencanangkan penurunan Batasan PKP yang langsung ditanggapi dan dikomentari dengan respons negatif oleh asosiasi-asosiasi pengusaha di Indonesia (Santoso, 2021; Siregar, 2021). Respons negatif juga tampak secara tersirat saat peneliti menyinggung tentang pengaturan ulang Batasan PKP ketika melakukan wawancara dengan IM, yang notabene merupakan pengusaha sekaligus pemilik beberapa perusahaan berbentuk badan.

Selain itu, penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan akan menambah jumlah WP Badan yang dikukuhkan sebagai PKP, sehingga akan menambah pula jumlah PKP yang perlu diawasi oleh DJP. Sn mewanti-wanti bahwa peningkatan jumlah PKP dengan potensi penerimaan PPN yang kurang signifikan dan ditambah dengan sistem administrasi perpajakan DJP yang belum memadai, dapat menimbulkan perilaku pragmatis dalam praktik pengawasan oleh DJP. Perilaku pragmatis tersebut digambarkan dengan sikap otoritas pajak yang lebih memilih untuk hanya mengawasi wajib pajak dengan potensi penerimaan pajak yang besar dan tidak terlalu memperhatikan wajib pajak dengan potensi penerimaan pajak yang kecil. Potensi sikap pragmatis ini juga didukung oleh literatur serta penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa potensi penerimaan PPN sebagian besar terpusat hanya di sebagian kecil perusahaan berskala besar (Ebrill *et al.*, 2001; Jenkins *et al.*, 2007).

Dampak negatif selanjutnya, menurut Sn, RE, dan OS, adalah penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan berpotensi untuk meningkatkan biaya kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi DJP. Hal ini karena Batasan PKP pada prinsipnya hadir sebagai alternatif untuk meminimalkan biaya kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi otoritas pajak dalam pemungutan PPN (Ebrill *et al.*,

2001). Penjelasan Sn, RE, dan OS diperkuat dengan penelitian Setiawan dan Nugroho (2018) yang menguraikan, “. . . *if the threshold too low, then it will increase the compliance cost for VAT taxpayer and increase the administrative burden for the DGT*” (p. 10).

Meski demikian, Sn menambahkan bahwa kenaikan biaya kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi DJP dapat dikendalikan dengan sistem administrasi pajak yang mampu menopang dan mendukung kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan. Selain itu, pemberian mekanisme kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban terkait PPN dapat menekan peningkatan biaya kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi DJP pada saat kebijakan tersebut diberlakukan (OECD, 2020).

Dampak negatif lain dari penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan adalah penurunan daya beli masyarakat. OS menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena penambahan jumlah PKP dari WP Badan yang menyebabkan perluasan basis pemungutan PPN, sehingga semakin banyak BKP dan JKP yang dipungut PPN. Dengan kata lain, daya beli masyarakat menurun karena masyarakat perlu membayar harga jual dan PPN ketika membeli BKP dan/atau JKP dari WP Badan. Setiawan dan Nugroho (2018) dalam penelitiannya menguraikan bahwa penurunan Batasan PKP akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya upah, dan kenaikan inflasi. Ketiga hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Walau demikian, Setiawan dan Nugroho juga menjelaskan bahwa kenaikan inflasi dapat ditekan dengan pemberian mekanisme kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi para wajib pajak, khususnya terkait PPN.

KESIMPULAN

Secara garis besar, gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan tidak lepas dari argumen-argumen yang mendukung serta yang menentang pemberlakuan kebijakan tersebut. Argumen-argumen pendukung gagasan ini adalah Batasan PKP Indonesia yang terlalu tinggi, Batasan PKP Indonesia memantik kasus-kasus *bunching*, kondisi ideal dalam kebijakan PPN adalah tidak ada Batasan PKP, terdapat negara lain yang tidak menggunakan Batasan PKP, gagasan tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan PPN, gagasan tersebut didukung oleh kewajiban pembukuan bagi WP Badan, gagasan tersebut mengurangi hasrat WP Badan untuk melakukan penghindaran pajak, serta akademisi dan praktisi perpajakan memandang gagasan tersebut sebagai alternatif kebijakan baru dalam peraturan PPN di Indonesia.

Di lain pihak, argumen-argumen penentang gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan adalah kehadiran Batasan PKP yang masih krusial bagi Indonesia, nominal Batasan PKP Indonesia perlu untuk dinaikkan, akademisi dan praktisi perpajakan cenderung lebih menyetujui penurunan Batasan PKP, sistem administrasi perpajakan DJP yang belum memadai, serta gagasan tersebut berpotensi menurunkan penerimaan PPN, mencederai prinsip netralitas PPN, dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Bagaikan koin yang memiliki dua sisi, gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan memunculkan argumen-argumen pendukung dan penentang yang harus dipertimbangkan dengan baik.

Apabila dilihat sekilas, kenaikan penerimaan PPN dari gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan relatif tidak signifikan karena beberapa sebab, yaitu sistem administrasi perpajakan DJP saat ini yang belum memadai, jumlah WP Badan yang terdaftar di DJP relatif sedikit, potensi penerimaan PPN dari WP Badan dengan peredaran bruto di bawah

Rp4.800.000.000,00 yang relatif sedikit, serta tingkat kasus *bunching* di Indonesia yang belum diketahui. Maka, perlu pembaruan sistem administrasi perpajakan DJP, pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi di sektor WP Badan, serta pendalaman terkait kasus *bunching* di Indonesia agar kenaikan penerimaan PPN dari gagasan tersebut dapat terdongkrak lebih tinggi.

Jika gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan menjadi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, implementasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Keuangan harus dimulai dari analisis dan penelitian yang lebih lanjut. Kemudian, kebijakan tersebut patut untuk diimbangi dengan pemberian mekanisme kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban PPN bagi WP Badan yang ditentukan melalui batasan peredaran bruto tertentu. Selanjutnya, sistem administrasi perpajakan yang dikelola DJP penting untuk diperbarui dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat menopang dan mendukung kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.

Sebagaimana kebijakan perpajakan pada umumnya, gagasan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan pun akan memberikan dampak positif dan negatif secara luas bagi Indonesia. Dampak positif dari kebijakan tersebut adalah kebijakan ini dapat mendorong perkembangan ekonomi Indonesia, terutama dari sektor yang didominasi oleh perusahaan berbentuk badan, karena persaingan usaha yang lebih kompetitif dan adil. Kemudian, kasus *bunching* di Indonesia akan menurun, *tax ratio* Indonesia yang semakin bagus, dan peningkatan kesadaran pajak dari masyarakat Indonesia.

Dampak negatif dari kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan adalah kemunculan distorsi persaingan usaha dan ketimpangan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya terkait kompetisi usaha antara WP Badan dengan pengusaha perorangan.

Selanjutnya, kebijakan tersebut akan memunculkan polemik di tengah masyarakat, menimbulkan sikap pragmatis dalam praktik kerja DJP, menaikkan biaya kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi DJP, serta menurunkan daya beli masyarakat. Walau begitu, sistem administrasi perpajakan DJP sangat menentukan skala dampak positif dan negatif dari kebijakan ini, sehingga kehadiran sistem administrasi perpajakan DJP yang mumpuni sangat vital dalam kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan.

Apa pun kebijakan perpajakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan, termasuk kebijakan penghapusan Batasan PKP untuk WP Badan, Kementerian Keuangan tetap harus memperhatikan prinsip kebijakan perpajakan dalam *The Ottawa Taxation Framework Conditions*, karakteristik PPN, serta asas pemungutan pajak (Nataherwin & Widyasari, 2017; OECD, 1998, 2017; Pohan, 2016; Smith, 2007). Terakhir, Setiawan dan Nugroho (2018) menyampaikan bahwa dalam menentukan kebijakan Batasan PKP, Kementerian Keuangan perlu untuk mempertimbangkan *trade-off* di antara ketiga poin berikut: penerimaan PPN tambahan, dampak negatif bagi perekonomian, serta kemudahan sistem administrasi PPN bagi pengusaha kecil.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga tidak dipungkiri bahwa keterbatasan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini mayoritas bersifat subjektif. Perlu penelitian lebih lanjut yang membedah dengan metode kuantitatif, sehingga dapat melengkapi penelitian ini, menguatkan penelitian ini dengan sudut pandang yang lebih objektif, sekaligus memberikan pendekatan penelitian yang berbeda atas topik penelitian yang sama.

REFERENCES

- Asian Development Bank. (2020). *A comparative analysis of tax administration in Asia and the Pacific: 2020 edition*.
<https://doi.org/10.22617/TCS190240>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2019). *Laporan belanja perpajakan 2018*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Laporan tahunan 2009*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2013 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015a). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2014 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015b). *Laporan tahunan 2014*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2015 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2016 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2017 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2018 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020a). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2019 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020b). *Laporan tahunan 2019*.
- Ebrill, L., Keen, M., & Summers, V. (2001). *The modern VAT*. International Monetary Fund.
<https://doi.org/10.5089/9781589060265.071>
- Grant Thornton. (2018). *International indirect tax guide: Navigating the global VAT, GST, and sales tax landscape*.
- International Monetary Fund. (2018). Indonesia: 2017 article IV consultation-press release; staff report; and statement by the executive director for Indonesia. In *IMF Staff Country Reports* (Vol. 18, Nomor 32).
<https://doi.org/10.5089/9781484340622.002>
- Jenkins, G. P., Kuo, C.-Y., & Klevchuk, A. (2007). *Diagnosis of indirect taxes and the taxation of international trade in the Dominican Republic*.
- Kementerian Keuangan. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/197~PMK.03~2013Per.HTM>
- Kementerian Keuangan. (2020, November 18). Lanjutkan reformasi perpajakan, pembaruan core tax administration system diluncurkan. *Berita*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/lanjutkan-reformasi-perpajakan-pembaruan-core-tax-administration-system-diluncurkan/>
- Kristiaji, B. B. (2019). Meredefinisi “pajak” yang lebih ramah. In Darussalam, D. Septriadi, B. B. Kristiaji, & K. A. Dhora (Ed.), *Seri kontribusi DDTC: Gagasan dan pemikiran sektor perpajakan 2018/2019* (hal. 50–53). PT Dimensi Internasional Tax.
- Lovely Professional University. (2012). *Indirect tax laws*. Excel Books Private Limited.
- Lubis, F. K. (2016). Pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. *Wahana Inovasi*, 5(2), 466–476.

- Masithoh, A. A. (2011). *Pengaruh penambahan pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa PPN yang dilaporkan dan surat setoran pajak PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Universitas Negeri Semarang.
- Masruroh, I., & Octavia, J. (2017). Penerimaan pajak pertambahan nilai dideterminasi oleh jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tahun 2010-2014). *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 45–57.
- Mclure, C. E., Neumark, F., & Cox, M. S. (2020). *Taxation*. <https://www.britannica.com/topic/taxation>
- Melville, A. (2018). *Taxation: Finance act 2017* (23 ed.). Pearson Education Limited.
- Nasrulloh, N. (n.d.). *Pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)*.
- Nataherwin, & Widyasari. (2017). *Kupas tuntas tentang PPN dan PPnBM*. CV Rasi Terbit.
- Nurrokhman, A. (n.d.). *Analisis pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (studi empiris di KPP Pratama Semarang Gayamsari)*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (1998). *Electronic commerce: Taxation framework conditions*. <http://www.oecd.org/dataoecd/46/3/1923256.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001). *Taxation and electronic commerce: Implementing the Ottawa taxation framework conditions*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264189799-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *International VAT/GST guidelines*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264271401-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *OECD economic surveys: Indonesia 2018*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-idn-2018-en
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Consumption tax trends 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/152def2d-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *OECD economic surveys: Indonesia 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/fd7e6249-en>
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman lengkap pajak pertambahan nilai: Teori, konsep, dan aplikasi PPN*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Redaksi DDTCTNews. (2020, Desember 10). Kontrak terkait dengan coretax system diteken, ini pesan Sri Mulyani. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/kontrak-terkait-dengan-coretax-system-diteken-ini-pesan-sri-mulyani-26219>
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 1–9.
- Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang*

- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*
- Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.*
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
[https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP Nomor 23 Tahun 2018.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP%20Nomor%2023%20Tahun%202018.pdf)
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- Sadiq, M. L., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh self assessment system terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (studi pada KPP Pratama Singosari Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–5.
- Santoso, Y. I. (2021, Maret 22). Apindo keberatan jika ambang atas penghasilan pengusaha kena pajak (PKP) diturunkan. *Kontan*.
<https://nasional.kontan.co.id/news/api-ndo-keberatan-jika-ambang-atas-penghasilan-pengusaha-kena-pajak-pkp-diturunkan>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students* (8 ed.). Pearson Education Limited.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach* (7 ed.). John Wiley & Sons.
- Setiawan, H., & Nugroho, A. (2018). The impact of decreasing VAT threshold in Indonesia: A CGE simulation. *ECOMOD2018 - International Conference on Economic Modeling*.
- Simanjuntak, P. N. H. (2017). *Hukum perdata Indonesia* (3 ed.). Kencana.
- Siregar, B. (2021, Maret 24). Menyikapi rencana penurunan batas omzet PKP. *DDTC News*.
https://news.ddtc.co.id/menyikapi-rencana-penurunan-batas-omzet-pkp-28657?page_y=0
- Smith, A. (2007). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (S. M. Soares (ed.)). MetaLibri Digital Library.
- Sulaiman, M. F. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan*. Kencana.
- Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Preventing the potential tax avoidance in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2018. *Multicultural Education*, 7(1).